BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepada Yth.
1. Sdr. Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Sdr. Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota

SURAT EDARAN
NOMOR : 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DAN LUMPY SKIN DISEASE (LSD) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 02002/PL.310/F.4.2/01/2026 Tentang Kesiapsiagaan Terhadap Peningkatan Kejadian/Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), diperlukan langkah-langkah teknis untuk Pengendalian dan Penangulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD). Berkaitan dengan hal tersebut maka diharapkan kepada Camat dan Wali Nagari untuk menghimbau kepada pedagang ternak, panitia kurban, dan masyarakat agar dapat mengikuti panduan sebagai berikut:

A. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD)

 1. Menginformasikan kepada masyarakat untuk melaporkan segera dugaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan gejala demam, air ludah berlebihan, lepuh/lesi pada rongga mulut dan kuku dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) dengan gejala kulit berbenjol ke puskeswan terdekat dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nomor kontak sebagai berikut:

No	Pusat Pengaduan	Wilayah Kerja	Alamat Kantor	No HP
1.	Dinas Peternakan dan Keswan	Lima Puluh Kota	Jl.Pahlawan No. 14 Ibuah Kota Payakumbuh	08126691732
2.	UPTD Puskeswan	Lima Puluh Kota	Tanjung Pati	08126799389
3.	Puskeswan Unit Harau	Harau dan Payakumbuh	Tanjung Pati	081364957315 085271137849
4.	Puskeswan Unit Pakan Sabtu	Luak dan Lareh Sago Halaban	Pakan Sabtu	082364636644 082284594198
5.	Puskeswan Unit Situjuah	Situjuah Limo Nagari dan Akabiluru	Padang Siontah	081270169085 082384657937
6.	Puskeswan Unit Mungka	Guguak dan Mungka	Mungka	085263023715 081365442970
7.	Puskeswan Unit Limbanang	Suliki, Bukit Barisan dan Gunuang Omeh	Limbanang	085225548590
8.	Puskeswan Unit Pangkalan	Pangkalan dan Kapur IX	Pangkalan	081374862212

2. Menginformasikan kepada peternak untuk melakukan isolasi dengan tidak memindahkan ternak/tidak menjual ternak/tidak memotong ternak yang memiliki gejala Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) tanpa pengawasan Petugas Kesehatan Hewan Pemerintah;
3. Mengandangkan ternak dan tidak melepas ternak di padang pengembalaan untuk mencegah semakin meluasnya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) serta menerapkan biosekuriti yang ketat (pembatasan orang selain petugas kandang/kendaraan/hewan liar untuk tidak masuk ke dalam kandang;
4. Melarang masyarakat untuk memasukkan ternak ruminansia (sapi, kerbau, dan kambing) dan Produk Asal Hewan dari wilayah yang sedang ada kasus positif atau dugaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) ke dalam daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Menginformasikan kepada pemilik ternak/unit usaha budidaya/pedagang ternak sapi kerbau dan kambing untuk memvaksinasi ternak yang dibudidayakan dan/atau yang akan diperjualbelikan dengan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) setiap 6 bulan;
6. Menginformasikan kepada masyarakat/peternak/pedagang ternak yang akan memasukkan ternak sapi/kerbau/kambing ke Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dipotong/dibudidayakan/diperjualbelikan kembali harus memiliki sertifikat vaksinasi PMK dan Surat Keterangan Kesehatan (SKKH) dari daerah asal ternak; dan
7. Melakukan pengendalian vektor (lalat, nyamuk dan caplak) dengan membersihkan kandang dan menyemprotkan disinfektan serta anti vektor di area kandang.

B. Langkah Teknis yang dapat dilakukan dalam pengendalian dan penanggulangan PMK dan LSD sebelum pelaksanaan Idul Adha:

1. Pedagang Hewan Kurban:
 a. Meminta surat rekomendasi ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pemasukan hewan kurban ke Kabupaten Lima Puluh Kota untuk hewan kurban yang berasal dari luar Kabupaten Provinsi Sumatera Barat.
 b. Melakukan isolasi/pemisahan terhadap hewan kurban yang baru datang.
 c. Melaporkan kepada petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap kedatangan hewan kurban (meliputi : jenis, jumlah, asal hewan, status vaksinasi) dan melaporkan jika menemukan hewan sakit atau diduga sakit.
 d. Melakukan vaksinasi PMK dan LSD terhadap hewan kurban yang belum divaksin.
 e. Hewan kurban yang diperjual belikan di tempat penjualan harus sehat yang dibuktikan dengan dengan SKKH dari daerah asal.
 f. Melakukan pengendalian vektor (lalat, nyamuk dan caplak) dengan membersihkan kandang dan menyemprotkan disinfektan serta anti vektor di area kandang.
 g. Melakukan disinfeksi terhadap seluruh bagian kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat penjualan.
 h. Persyaratan teknis tempat penjualan hewan:

- Penjualan hewan kurban dilakukan di kandang pedagang Hewan kurban /*Holding ground*;
- Memiliki lahan kandang yang cukup sesuai dengan jumlah hewan;
- Memiliki pagar atau pembatas atau dilakukan tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran;
- Tersedia fasilitas untuk menampung limbah, limbah tidak boleh dikeluarkan dari tempat penjualan sebelum dilakukan disinfeksi atau pemusnahan;
- Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap orang, hewan, kendaraan, peralatan, serta limbah;
- Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang diduga terjangkit PMK, LSD atau penyakit lainnya; dan
- Tersedia tempat pakan dan minum dengan jumlah yang cukup.

2. Panitia Kurban dan Pengurus Masjid

a. Membeli hewan kurban sesuai dengan syarat:
 - Sehat, tidak kurus dan tidak cacat (buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga).
 - Jenis kelamin sebaiknya jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris.
 - Cukup umur untuk kambing atau domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Sapi atau kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap.

b. Membeli hewan kurban yang telah memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Pemerintah.

c. Melaporkan kepada Petugas Dinas peternakanan dan Kesehatan Hewan terdekat jika menemukan hewan sakit atau diduga sakit.

d. Menyiapkan tempat pemotongan hewan kurban dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Tempat Pemotongan Hewan kurban dipusatkan pada 1 (satu) tempat disetiap jorong dan mengatur waktu pemotongan agar tidak terjadi kerumunan;

- Letaknya tidak berdekatan dengan kawasan Hewan kurban dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari kandang Hewan kurban ruminansia (sapi, kerbau dan kambing);
- Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan lain masuk ke tempat pemotongan hewan;
- Menyediakan fasilitas penampungan hewan:
 1) Bersih, kering, terhindar dari panas matahari, hujan maupun angin kencang;
 2) Tersedia tempat khusus terpisah (isolasi) untuk hewan yang diduga PMK atau sakit.
- Memisahkan tempat penampungan sementara dengan area tempat pemotongan dan tempat peserta kurban (mengacu pada gambar layout yang disediakan);
- Menyediakan fasilitas untuk menampung limbah (air bekas pemotongan, darah, isi jeroan, eksudat dan kelenjar getah bening/limpoglandula) dengan membuat lubang seluas 1 (satu) meter persegi dengan kedalaman 1 meter. Limbah tidak boleh keluar dari lokasi pemotongan sebelum didisinfeksi atau dibakar;
- Menyediakan fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi kendaraan, peralatan, hewan, limbah, dan orang; dan
- Menyediakan fasilitas air bersih yang mencukupi.

e. Melaksanakan pemotongan hewan kurban dengan prosedur sebagai berikut:
 - Hewan kurban harus diistirahatkan pada tempat penampungan dan dilakukan pemeriksaan antemortem (sebelum dipotong) oleh dokter hewan/paramedik veteriner;
 - Hewan kurban dipotong di tempat pemotongan yang memiliki lubang penampungan darah dan merebahkannya sesuai dengan kesejahteraan hewan (kesrawan);
 - Selain petugas/panitia kurban tidak boleh masuk ke dalam areal pemotongan;

- Petugas penyembelihan dan penanganan daging dan jeroan harus berbeda orang;
- Dilakukan pemeriksaan postmortem (setelah dipotong) oleh petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Memisahkan kemasan daging dan jeroan dengan menggunakan kantong plastik bening serta mendistribusikan dalam waktu kurang dari 5 (lima) jam;
- Mencuci isi jeroan hijau (perut) yang berisi kotoran dan dialirkan ke lubang pembuangan limbah (tidak boleh dialirkan ke sungai atau kolam);
- Kulit harus dimasukkan ke dalam plastik dan diikat; dan
- Membersihkan, menutup lubang pembuangan limbah (darah, jeroan, tulang) dan mendisinfeksi tempat pemotongan, seluruh peralatan, dan petugas/panitia setelah proses pemotongan.

3. Masyarakat
 a. Daging dan jeroan merah (hati, paru-paru, ginjal dan jantung) tidak langsung dimasak, maka direbus selama 30 menit kemudian bisa disimpan di kulkas (*freezer* maksimal 3 bulan, *refrigerator* maksimal 3 hari).
 b. Bekas kemasan daging direndam dengan detergen/pemutih pakaian/cuka dapur untuk mencegah penyebaran virus PMK.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 8 April 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

BUPATI LIMA PULUH KOTA

S A F E N I